



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Perumpunan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Perumpunan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
9. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI TANGERANG.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Staf Ahli Bupati adalah pejabat yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diangkat sebagai unsur pembantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan telaahan dibidangnya;
 - b. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan dibidangnya serta mempersiapkan penalaran konsepsional;
 - c. penyiapan saran rekomendasi dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dibidangnya;
 - e. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulannya melalui Sekretaris Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidangnya.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai rincian tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan berkaitan dengan:
 - a. penegakan hukum;
 - b. pembuatan kerangka regulasi untuk mendukung agenda pembangunan;
 - c. kesadaran hukum dan pemberian bantuan hukum;
 - d. perlindungan hak azasi manusia;
 - e. kehidupan berdemokrasi;
 - f. kapasitas kelembagaan pemerintah;

g.kapasitas.....

- g. kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat atau adat.
- h. kualitas hidup beragama;
- i. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

Bagian Keempat
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan,
ekonomi dan keuangan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai rincian tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan berkaitan dengan:
 - a. pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur;
 - c. pengembangan kualitas perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. kualitas kebersihan lingkungan;
 - e. pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh;
 - f. ketahanan pangan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan;
 - g. pemberdayaan petani dan nelayan;
 - h. pertumbuhan ekonomi dan investasi.
- a. kapasitas perdagangan industri koperasi dan Usaha Mikro;
- b. pemberian pertimbangan teknis sesuai bidang tugas dan keahliannya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, mempunyai rincian tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan strategis berkaitan dengan:
 - a. penyerataan pelayanan pendidikan;
 - b. kualitas penduduk pemuda, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. kesempatan kerja;
 - d. pemerataan pelayanan kesehatan;
 - e. pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pengentasan penduduk miskin;
 - g. pemberian pertimbangan strategis sesuai bidang tugas dan keahliannya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi antar Pemerintah Daerah atau satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati dapat meminta data dan informasi masing-masing kepada Perangkat Daerah atau bagian yang berkaitan dengan penyusunan telaahan, monitoring dan evaluasi kebijakan startegis baik secara lisan maupun tertulis.
- (3) Perangkat daerah atau bagian dapat meminta saran/pendapat Staf Ahli Bupati dalam menyusun evaluasi kebijakan strategis.

Pasal 8.....

Pasal 8

Staf Ahli Bupati wajib melakukan kajian baik atas perintah Bupati maupun atas prakarsa sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan keahliannya disampaikan kepada Bupati.

BAB V
JABATAN

Pasal 9

Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan tinggi pratama.

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepegawaian Staf Ahli Bupati diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dapat dibantu Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Keuangan untuk pembiayaan Staf Ahli Bupati disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2015, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13.....

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 84